



**ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH
PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH**

(Studi Kasus Pada PT. Sun Life Financial Syariah cabang Jember)

SKRIPSI

Oleh

Saikhina Elya

140810301133

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH
PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH**

(Studi Kasus Pada PT. Sun Life Financial Syariah cabang Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Saikhina Elya

140810301133

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Allah SWT telah menjanjikan hambanya sebuah surga untuk orang-orang yang sabar, Allah tak akan membebani hambanya diluar kemampuannya. Meski terasa berat, manisnya hidup akan terasa apabila semuanya terlalui dengan baik, dan selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Ucapan syukur akan kebesaran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga tertulisnya skripsi ini. Terima kasih Ya Allah, tulisan yang tertuang di kertas putih ini adalah bentuk kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu ini. Karya kecil ini aku persembahkan kepada semua yang telah menjadi bagian dalam hidupku, orang-orang tercinta yang selalu menyertaiku dengan doa, semangat, motivasi, cinta, dan kasih sayang:

1. Kedua orangtuaku, malaikatku, Bapak dan Ibu yang sangat aku cintai dan aku hormati. Doa tulus kepadaku yang tak pernah berhenti dan terus mengalir, pegorbanan, perjuangan, motivasi, kesabaran, ketabahan, dan tets air mata yang tak pernah bisa dinilai, engkaulah sebaik-baik panutan untukku. Terima kasih yang tak terhingga, terimakasih atas pengorbanan kepada Ananda, semoga Ananda bisa menjadi seseorang yang Bapak dan Ibu banggakan.
2. Kakak, adik, dan ponakanku tersayang, Mas irul, Mbak Evi, Adek Ridho, dan ponakanku Azka, terimakasih karena setiap semangat yang terlintas adalah hasil dari dukungan dari kalian.
3. Keluarga besarku dimanapun berada, terimakasih atas doa, dukungan dan nasihat yang telah diberikan.
4. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai bapak dan ibu dosen di perguruan tinggi, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
5. Bapak Drs. Wasito, M.Si, Ak, dan Bapak Nur Hisamudin, S.E., M.SA., Ak, terima kasih atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk membimbing, berdiskusi dan berbagi ilmu dengan saya, terimakasih untuk dukungannya.

6. Bapak Arif selaku pimpinan kantor cabang PT. Sun Life Financial Syariah di Jember dan seluruh karyawan yang telah bersedia membantu dan melaksanakan penelitian ini.
7. Sahabat-sahabatku, Mbak Nayla, Kak tiwa, semoga kita tetap saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
8. Teman-temanku semasa SD, SMP, SMA juga teman-teman semasa perguruan tinggi, Fany, Rouf, Ukh Yulia, Ukh luvi dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, aku belajar banyak dari kalian, jangan sampai silaturahmi ini terputus. Kalian semua telah memberikan pelajaran berharga dalam hidupku.
9. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan.

Banyak tujuan yang harus dicapai, banyak impian yang akan dikejar, banyak harapan yang harus diwujudkan, untuk mendapatkan hidup yang lebih bermakna. Terus bermimpi untuk sebuah tujuan, yang dibuktikan dengan tindakan, agar harapan tidak hanya akan menjadi angan.

MOTTO

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Ilmu Pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat.”

(Imam Syafi’i)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah 286)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saikhina Elya

NIM : 140810301133

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 April 2018

Yang menyatakan,

Saikhina Elya

NIM. 140810301133

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember)

Nama Mahasiswa : Saikhina Elya

NIM : 140810301133

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal : 18 April 2018

Persetujuan

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Wasito, M.Si, Ak.,

Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.

NIP. 19600103 199103 1001

NIP. 19791014 200912 1001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak.

NIP. 19780927 200112 1002

SKRIPSI

**ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH
PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH**

(Studi Kasus Pada PT. Sun Life Financial Syariah cabang Jember)

Oleh

**Saikhina Elya
NIM 140810301133**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Wasito, M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing II : Nur Hisamuddin, S.E., M,SA., Ak..

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL AKAD
MUDHARABAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH
(Studi Kasus pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Saikhina Elya
NIM : 140810301133
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

9 Juli 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 196701021992032002

Sekretaris : Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA, Ak. (.....)
NIP. 197705232008011012

Anggota : Moch. Shulthoni, S.E., M. SA. (.....)
NIP. 198007072015041002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad., S.E, MM, Ak
NIP 197107271995121001

Saikhina Elya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Kabupaten Jember yaitu PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember dengan judul “Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Akad Mudharabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan nisbah bagi hasil dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas akad *mudharabah* pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan seluruh data penentuan nisbah bagi hasil dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas akad *mudharabah* pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember sudah ditetapkan oleh induk perusahaan yaitu PT. Sun Life Financial Indonesia, besarnya nisbah yang ditentukan oleh perusahaan adalah 40% untuk peserta, 30% untuk perusahaan, dan 30% disimpan dalam dana *tabarru'*. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas akad *mudharabah* pada PT. Sun Life Financial Syariah yaitu: jangka waktu asuransi, perkiraan risiko yang dihadapi, proyeksi keuntungan, pasar/ pesaing.

Kata Kunci: Nisbah, Bagi Hasil, Akad Mudharabah, Asuransi Jiwa Syariah

Saikhina Elya

Accounting Departement, Faculty Of Economic and Business, Jember University

ABSTRACT

This research is a case study on sharia life insurance company in Jember Regency that is PT. Sun Life Financial Syariah Branch Jember under the title "Analysis of Determination Ratio Sharing for Mudharabah in Sharia Life Insurance Company". he purpose of this study is to determine the determination of the profit-sharing ratio and the factors considered in determining the profit-sharing ratio on mudharabah contracts in sharia life insurance companies. In this research, data analysis is done by describing all data of determination of profit sharing ratio and factors considered in determination of profit sharing ratio on mudharabah contract at PT. Sun Life Financial Sharia Jember Branch and draw conclusions from the results of research that has been done.

From the results of this study, it can be concluded that the determination of profit sharing ratio at PT. Sun Life Financial Sharia Jember Branch has been set by the parent company that is PT. Sun Life Financial Indonesia, the size of the ratio determined by the company is 40% for participants, 30% for the company, and 30% deposited in tabarru 'funds. Factors to be considered in determining the profit-sharing ratio on mudharabah contracts at PT. Sun Life Financial Syariah are: insurance term, predicted risk, profit projection, market / competitor.

Keywords: *Nisbah, Profit Sharing, Mudharabah, Sharia Life Insurance*

RINGKASAN

“ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH”. Saikhina Elya, 140810301133; 2018; 130 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Prospek keuangan syariah di Indonesia pada saat ini dinilai cukup baik. Menurut Intan Syah Ichsan selaku Direktur Eksekutif Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) dalam kunjungannya ke Kantor Berita Antara di Jakarta mengemukakan bahwa saat ini adalah kesempatan yang baik untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia, dan didukung oleh keberadaan Otoritas Jasa Keuangan yang terus mensosialisasikan keuangan syariah. Prospek Keuangan Syariah tidak hanya bertumpu pada bidang perbankan, tetapi dalam bidang asuransi. Besarnya penduduk Indonesia yang beragama muslim menjadikan asuransi berkembang.


Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yaitu memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Dalam konteks ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan dengan prinsip syariah (bagi hasil). Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya persentase keuntungan di asuransi syariah. Nisbah merupakan kesepakatan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Kerjasama mudharabah diperbolehkan agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bisa saling mengambil manfaat satu sama lain. Tingkat nisbah bagi hasil akan mempengaruhi perkembangan perusahaan asuransi itu sendiri.

PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam operasional perusahaannya. Perusahaan dan nasabah akan membagi keuntungan investasi dengan sistem bagi hasil. Maka dari itu, nasabah perlu mengetahui persentase nisbah bagi hasil sebelum perusahaan dan nasabah melakukan perjanjian. Nasabah juga perlu mengetahui faktor-faktor tertentu yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidakjelasan antara perusahaan dan nasabah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ini adalah di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara langsung dengan responden. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku-buku dan laporan tertulis dari PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember. Prosedur pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan semua data yang

telah diperoleh. Sehingga akan ditarik kesimpulan dari hasil interpretasi jawaban yang telah dibuat dari hasil wawancara, dan hasil pustaka

Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas akad *mudharabah* pada PT. Sun Life Financial Syariah Jember sudah ditetapkan oleh induk perusahaan yaitu PT. Sun Life Financial Indonesia. Nisbah yang dibagikan adalah 40 % untuk peserta, 30% untuk perusahaan, dan 30% akan disimpan dalam dana *tabarru'*. Ketentuan jumlah atau persentase nisbah bagi hasil tersebut sudah tercantum dan tertuang pada polis surat permohonan asuransi jiwa. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas akad *mudharabah* pada PT. Sun Life Financial Syariah adalah jangka waktu asuransi, perkiraan risiko yang dihadapi, proyeksi keuntungan, dan pasar/ pesaing.



PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah” (Studi Kasus pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember). Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi akhirul zaman yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berupa dorongan semangat, nasihat, saran, maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E, M.Com, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Wasito, M.Si, Ak., dan Bapak Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, saran dan pengaraham dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya Jurusan Akuntansi serta Perpustakaan Ekonomi dan Perpustakaan Pusat.

6. Bapak, Ibu guru yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dari masa taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
7. Seluruh karyawan dan pimpinan PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kedua orang tuaku, Ayahanda Nursalim dan Ibunda Umi Setyowati yang selama ini selalu berdoa, memberikan semangat dan dorongan, nasihat-nasihat yang membangun dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Kakak dan Adikku, Mas Irul, Mbak Evi, Ridho yang selalu memeebri semangat.
10. Sahabat-sahabatku, Mbak Nayla, Wati, Ukh Yulia, Fany, semoga kita tetap dapat saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
11. Teman-temanku mulai dari semasa TK sampai perguruan tinggi, semoga kita semua dapat menemukan jalan menuju sukses yang diridhoi Allah SWT.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sadar akan keterbatasan dan kekurangan skripsi ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 18 April 2018

Penulis


DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Asuransi Syariah	8
2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah	8
2.1.2 Prinsip – Prinsip Asuransi Syariah	12
2.1.3 Sumber Hukum Asuransi Syariah	14
2.1.4 Operasional Asuransi Syariah	17
2.1.5 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	24
2.2 Bagi Hasil	29
2.3 Mudharabah	30
2.3.1 Pengertian Mudharabah	30
2.3.2 Rukun dan Ketentuan Mudharabah	31
2.3.3 Jenis Mudharabah	33
2.3.4 Kedudukan Mudharabah Dalam Asuransi Syariah	33
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.5 Kerangka Konseptual Penelitian	36

BAB 3. METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Unit Analisis	37
3.2.1 Objek Penelitian.....	37
3.2.2 Informan.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Validitas Data.....	39
3.6 Teknik Analisis data	39
1.7 Kerangka Pemecahan Masalah	40
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran Umum PT. Sunlife Financial Syariah.....	41
4.1.2 Visi Sun Life Financial Syariah	43
4.1.3 Misi Sun Life Financial Syariah	43
4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan	43
4.1.5 Produk-Produk Sun Life Financial Syariah	44
4.1.6 Pengelolaan Dana dan Persyaratan Pengajuan Asuransi Syariah	46
4.2 Pembahasan.....	49
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Keterbatasan Penelitian	54
5.3 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
Lampiran 1	59

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Unit Asuransi & Reasuransi Syariah	2
Tabel 1.1 Pertumbuhan Asuransi Syariah.....	2
Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional.....	25
Tabel 2.2 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional.....	26
Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Kerja Produk Dengan Tabungan.....23

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang giat membangun perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari partisipasi aktif kerjasama masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Pembangunan yang berkelanjutan diperlukan untuk proses perkembangan Indonesia khususnya bidang ekonomi. Indonesia dengan penduduk mayoritas adalah muslim merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan perekonomian khususnya dalam bidang perekonomian syariah. Prospek keuangan syariah di Indonesia pada saat ini dinilai cukup baik. Menurut Intan Syah Ichsan selaku Direktur Eksekutif Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) dalam kunjungannya ke Kantor Berita Antara di Jakarta mengemukakan bahwa saat ini adalah kesempatan yang baik untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia, dan didukung oleh keberadaan Otoritas Jasa Keuangan yang terus mensosialisasikan keuangan syariah.

Prospek Keuangan Syariah tidak hanya bertumpu pada bidang perbankan, tetapi dalam bidang asuransi. Besarnya penduduk indonesia yang beragama muslim menjadikan asuransi berkembang. Hal ini dikarenakan bagi orang islam menjalankan aktifitas sesuai dengan tuntunan islam akan menjadi hal utama, seperti halnya dalam berasuransi. Seorang muslim akan lebih memilih yang sesuai dengan ajaran islam yaitu asuransi syariah daripada asuransi konvensional yang selama ini masih diragukan kehalalannya.

Pertumbuhan aset industri asuransi syariah sampai dengan Juli 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 17,26%. Berdasarkan ikhtisar data keuangan asuransi syariah per Juli 2017 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri asuransi syariah mencapai Rp37,293 triliun. Jumlah tersebut naik 17,26% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp31,802 triliun. Menurut Badan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia)

kinerja asuransi syariah pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1. Jumlah Perusahaan dan Unit Asuransi & Reasuransi Syariah Q1 tahun 2016 vs Q1 tahun 2015

No	Keterangan	Q1 2016	Q1 2015
1	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	5	3
2	Perusahaan asuransi Umum Syariah	4	2
3	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa	19	18
4	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum	24	23
5	Unit Syariah Perusahaan Reasuransi	3	3
	TOTAL	55	49

Sumber : Data Bisnis dan Reasuransi Syariah AASI 2016

Tabel 2. Pertumbuhan Asuransi Syariah Untuk Aset, Investasi, Kontribusi dan Klaim Q1 tahun 2016

Indikator	Q1 2016	Q1 2015	Pertumbuhan
Aset	28,967.00	23,803.00	21.69%
Investasi	25,726.00	20,808.00	23.64%
Kontribusi Bruto	2,753.00	2,497.00	10,25%
Klaim Bruto	895.00	863.00	3,71%

Sumber : Data Bisnis dan Reasuransi Syariah AASI 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja asuransi syariah pada quartal pertama tahun 2016 cukup baik. Jumlah perusahaan asuransi syariah di tahun 2016 mengalami perubahan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2015 yaitu menjadi 55 perusahaan asuransi syariah. Pertumbuhan aset, investasi, dan kontribusi industri asuransi syariah pada tahun 2016 juga cukup baik dengan pertumbuhan aset sebesar 21.69%, investasi sebesar 23.64% dan kontribusi sebesar 10.25%. Besarnya tingkat risiko yang terjadi pada semua orang dalam kehidupan seperti kematian, kecelakaan, sakit, ataupun risiko dari pekerjaannya membuat pertumbuhan perusahaan asuransi mengalami peningkatan. Asuransi merupakan perusahaan yang dapat menanggung setiap risiko yang dihadapi

nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Perusahaan asuransi melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang dihadapi setiap nasabahnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian Bab 1, Pasal 1 bahwa asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan. Sehingga dibutuhkan suatu perjanjian antara pihak yang menanggung dan pihak yang tertanggung. Dalam perjanjian tersebut harus jelas mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah saling tolong menolong dan saling melindungi diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yaitu memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Dalam konteks ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan memperoleh jasa perlindungan, penjaminan dana bagi hasil dari perusahaan asuransi.

Dalam suatu perjanjian atau perikatan asuransi syariah sering terjadi masalah dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami kedudukan akad dari asuransi syariah itu sendiri.

Akad didalam Undang – Undang Perbankan Syariah no.21 tahun 2008 adalah kesepakatan tertulis antara asuransi syariah atau UUS atau pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang dimaksud adalah tidak mengandung *gharar*, *maisyir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Didalam asuransi syariah ada dua macam akad yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Akad yang dimaksud dalam akad *tijarah* adalah *mudharabah*, dan akad *tabarru* adalah *hibah*.

Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha pemilik keahlian dalam melaksanakan sebuah proyek usaha. Melalui *mudharabah*, kedua belah pihak tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit loss sharing* dari proyek usaha yang disepakati bersama. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya persentase keuntungan di asuransi syariah. Nisbah merupakan kesepakatan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Kerjasama *mudharabah* diperbolehkan agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bisa saling mengambil manfaat satu sama lain. Tingkat nisbah bagi hasil akan mempengaruhi perkembangan perusahaan asuransi itu sendiri. Asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai perbedaan tertentu atas suatu perlindungan maupun penjaminan. Di samping itu, terdapat prosedur dan faktor –faktor tertentu yang harus dipertimbangkan dalam penetapan besarnya pesentase keuntungan tersebut atau pembagian hasil investasi.

Dewan Syariah Nasional (DSN – MUI) dengan fatwanya tentang praktik ekonomi syariah menjadi pedoman bagi praktisi dan regulator yang digunakan untuk menjalankan praktik asuransi syariah. Hal ini juga terkait dengan kegiatan atau transaksi bisnis yang harus dicatat dan disajikan dalam bentuk laporan

keuangan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan terhadap para *stakeholder*.

Berkembangnya entitas syariah di Indonesia, membuat standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan penyempurnaan sesuai yang dibutuhkan entitas bisnis tersebut. Termasuk di dalamnya PSAK 108 yang mengatur tentang pencatatan transaksi pada perusahaan asuransi syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah merupakan pedoman dalam pencatatan transaksi perusahaan asuransi syariah baik entitas sendiri maupun unit syariah. PSAK 108 ditetapkan pada tahun 2009 dan efektif diberlakukan mulai laporan keuangan tahun 2010.

Dari data tabel jumlah perusahaan dan unit asuransi dan reasuransi syariah pada tahun 2015 dan 2016 menurut AASI, unit syariah perusahaan asuransi jiwa memiliki jumlah yang lebih daripada perusahaan lainnya. Pada tahun 2015 pada kuartal pertama menunjukkan angka 18 perusahaan, dan pada tahun 2016 kuartal pertama, mengalami kenaikan menjadi 19 perusahaan unit asuransi jiwa. PT Sun Life Financial Syariah adalah salah satu unit syariah asuransi jiwa dari PT. Sun Life Financial Indonesia. Pada Desember 2010, PT Sun Life Financial Indonesia membuka bisnis barunya yang bergerak dibidang syariah, yang kemudian dikenal dengan Sun Life Syariah. PT. Sun Life Financial Syariah telah mendapatkan beragam prestasi.

Dalam perusahaan asuransi untuk melihat apakah perusahaan tersebut bagus atau tidak, para calon tertanggung akan melihat dari RBC (*Risk Based Capital*), semacam status kesehatan keuangan pada sebuah perusahaan asuransi. Pada tahun 2014 kuartal kedua atau pada bulan September, RBC PT. Sun Life Financial Syariah sebesar 703%. Sementara batas minimum RBC yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 120%. Artinya, RBC Sun Life Syariah jauh diatas rata-rata nilai minimal dari pemerintah. Tingginya RBC Sun Life Syariah menandakan dana peserta (*tabarru'*) jauh lebih besar dibandingkan kewajiban bayar klaim. Sehingga Sun Life Syariah surplus. Dari sisi penghargaan, pada tahun 2013 dan 2014, yaitu mendapat juara satu dalam manajemen risiko bisnis asuransi berbasis syariah dari Klaim Consulting Indonesia. Selain itu, Sun Life Syariah memiliki

berbagai macam produk asuransi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para nasabah unruk membantu merencanakan keuangan masa depan mereka.

Merujuk pada fakta-fakta dan data-data diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang penentuan persentase keuntungan atau nisbah bagi hasil pada *mudharabah* di Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Sunlife Financial Syariah Indonesia Cabang Jember. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH”** (Studi Kasus Pada PT. Sun Life Financial Syariah Indonesia cabang Jember).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah ; Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil atas akad *mudharabah* pada PT. Sunlife Financial Syariah Cabang Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penentuan nisbah bagi hasil atas akad *mudharabah* pada PT. Sunlife Financial Syariah Cabang Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian para akademisi mengenai mekanisme pengelolaan akad *mudharabah* yang sesuai dengan PSAK 108 dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada PT. Sunlife Financial Syariah Indonesia Cabang Jember.

b. Manfaat Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan oleh karyawan baru yang akan berada di PT. Sunlife Financial Syariah Indonesia Cabang Jember atau bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk memperbaiki sistem operasionalnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan PSAK yang mengatur tentang akuntansi asuransi syariah dan juga dapat bermanfaat bagi penulis berikutnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi Syariah

2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa belanda berasal dari kata “*assurantie*” atau dalam bahasa perancis “*assurance*” dan dalam bahasa inggris berasal dari kata *assurance/ insurance*. *Assurance* yaitu menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedangkan *insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi . Menurut beberapa ahli asuransi berasal dari kata yunani yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Definisi asuransi menurut Undang – undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah sebagai berikut:

“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung , yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Dalam bahasa arab asuransi dikenal dengan istilah “ *at-takaful*” atau “*at-tadhamun*” yang berarti saling menanggung. Asuransi juga bisa dikenal dengan istilah “*at – ta’min*” yang berasal dari kata *amina* yang berarti aman, tentram dan tenang. Dinamakan “ *at-ta’min*” karena para peserta yang melakukan transaksi telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang akan menyimpannya dengan adanya transaksi ini. Pada dasarnya asuransi merupakan suatu cara untuk menanggulangi risiko yang dihadapi oleh seseorang.

Menurut KUHD (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang) pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian atau timbal balik , dengan mana seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya pada suatu peristiwa tak tentu (*onzoker voonal*).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan perjanjian yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung untuk menanggulangi risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang, dimana penanggung akan menjamin pergantian apabila terjadi risiko oleh tertanggung dan tertanggung akan menerima pergantian dari suatu kerugian yang mungkin akan di derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi dimasa yang akan datang atau dapat dikatakan bahwa asuransi adalah suatu ikhtiar dalam menanggulangi risiko. Risiko merupakan:

1. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau diharapkan terjadi, atau;
2. Peristiwa yang dimungkinkan atau diharapkan terjadi, keadaan ini lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahan nilai ekonomis.

Asuransi syariah sendiri muncul di Indonesia tidak terlepas dari penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim dan memandang segala sesuatu atau bentuk usaha berdasarkan syariat islam. Konsep asuransi sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum masehi, dimana manusia pada saat itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, seperti kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan makanan terjadi pada zaman mesir kuno semasa fir'aun berkuasa yang terdapat dalam QS. Yusuf: 42 – 49 yang artinya:

“42. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua: `Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. `Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya.(QS. 12:42). 43. Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):` Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan tujuh butir lainnya yang kering. `Hai orang-orang yang terkemuka: `Terangkanlah kepadaku tentang ta_bir mimpiku itu jika kamu dapat mena_birkan mimpi. `(QS.

12:43). 44. Mereka menjawab: ` (Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mena_birkan mimpi itu. `(QS. 12:44). 45. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: ` Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena_birkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya). `(QS. 12:45). 46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): ` Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. `(QS. 12:46). 47. Yusuf berkata: ` Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.(QS. 12:47). 48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang akan kamu simpan.(QS. 12:48). 49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur. `(QS. 12:49).

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam asuransi syariah. Istilah yang paling sering dipakai di berbagai negara termasuk Indonesia adalah *takaful*. Istilah *takaful* berasal dari bahasa arab yang berasal dari kata *kafala* – *yakfulu* – *takafala* – *yatakafalu* – *takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata *takaful* tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, namun ada sejumlah kata yang mempunyai arti sama dengan *takaful*, misalnya terdapat dalam QS. Thaha (20) :40 yang artinya:

“(yaitu) ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata (kepada keluarga Firaun), 'Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?' Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang,*3 lalu Kami selamatkan engkau dari kesulitan

(yang besar) dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan (yang berat); lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan, - *4 kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan,”.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran, sedangkan pihak yang kedua adalah memberi jaminan penuh kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu kepada pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , *Ta'min* atau asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk memberikan pergantian pada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dalam akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Maksud dari akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung penipuan (*gharar*), perjudian, riba, penganiayaan, korupsi (*risywah*), barang haram dan maksiat.

Asuransi *takaful* merupakan sekelompok orang yang menghadapi risiko bersama, setiap orang membayar iuran yang telah ditetapkan, yang digunakan untuk mengganti kerugian yang mungkin menimpa anggota lain. Jika total iuran mempunyai kelebihan setelah ganti rugi kepada anggota yang terkena kerugian , maka sisa iuran dibagikan kepada para anggota dan jika total iuran kurang dari jumlah uang ganti rugi, maka ditarik iuran tambahan dari seluruh anggota untuk menutupi defisit. Para anggota tidak mencari laba, akan tetapi bertujuan untuk mengurangi kerugian yang menimpa sebagian anggota dan setiap anggota merupakan pihak penanggung dan tertanggung.

2.1.2 Prinsip – Prinsip Asuransi Syariah

a. Tolong – Menolong

Tolong menolong menjadi prinsip asuransi syariah karena dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong – menolong. Perintah saling tolong menolong ini terdapat dalam surah al-maidah (5):2 yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

b. Kerja Sama

Kerja sama dalam bentuk asuransi syariah dapat berwujud bentuk akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Akad *mudharabah* yaitu pemilik modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut. Akad *musyarakah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.

c. Kerelaan

Kerelaan (*Ar – Ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar punya motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana premi yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan dana sosial (*tabarru*). Prinsip kerelaan diperintahkan dalam surah An-Nisaa' (4): 29:

“Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

d. Amanah

Amanah berarti bertanggung jawab. Sifat amanah harus diterapkan kepada kedua belah pihak antara anggota asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Anggota asuransi harus menyampaikan informasi secara benar untuk jumlah

premi yang dibayar. Sedangkan perusahaan asuransi harus membuat laporan yang jujur dan transparan.

e. Keadilan

Prinsip ini dapat diterapkan pada bisnis asuransi syariah dalam pembagian nisbah hasil sesuai dengan akad .

f. Bebas Riba

Sistem asuransi syariah tidak mengenal riba. Riba hukumnya haram menurut syariah. Larangan riba terdapat dalam beberapa ayat Al-qur'an salah satunya terdapat dalam suarah al-Baqarah (2) :275:

“Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”.

g. Bebas Gharar

Gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahanya. Jadi *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan bisa terjadi pada barang atau harga. Praktik *gharar* dalam bisnis dilarang syariah, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

“ Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”. (HR. Muslim, Tirmidzi, Abu daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

h. Bebas Maisir

Asuransi Syariah dilarang menggunakan model perjudian, karena judi juga dilarang dalam syariah, seperti dalam surah al-maidah (5): 90:

“Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah

perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

2.1.3 Sumber Hukum Asuransi Syariah

Adapun sumber hukum dari asuransi syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum normatif dan sumber hukum positif.

a. Sumber Hukum Normatif

Sumber ajaran dan hukum islam adalah Al- Qur'an, penjelasan, praktik serta ucapan Rasul dari *nash* yang disebut dengan sunnah. Al- Qur'an merupakan sumber hukum dari segala kegiatan umat muslim, walaupun dilihat secara sepintas tidak ada penjelasan atau ayat yang menyebutkan mengenai *at-ta'wun* dan *at-takaful*, namun konsep asuransi dan muatan nilai-nilai terdapat dalam ayat Al- Qur'an. Menurut Wirnyaningsih dalam Agustina menyatakan bahwa dalam Al- Qur'an dijelaskan perintah Allah SWT untuk mempersiapkan masa depan. Perintah tersebut terdapat dalam QS. Al-hasyr ayat 18 :

“ Artinya : hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Kegiatan bermuamalah seperti bisnis asuransi syariah harus memperhatikan dalam prinsip-prinsip bermuamalah, apa-apa saja yang harus dilaksanakan dan apa-apa saja yang harus dihindari. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermuamalah terdapat dalam QS. Al – Maidah :1

“ Artinya : hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad- akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki –Nya”.

Pada dasarnya musibah, kecelakaan, kematian adalah qodo, dan qodhar Allah yang tidak bisa ditolak. Manusia hanya dianjurkan untuk membuat

perencanaan untuk mengurangi risiko atau musibah atau beban yang terjadi di masa depan. Manusia diperintahkan untuk saling kerja sama dan tolong menolong. Asuransi syariah merupakan salah satu cara untuk saling membantu terhadap peserta asuransi. Terutama terhadap peserta asuransi yang terkena musibah. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong –menolong dalam perbuatan yang positif terdapat dalam QS. Al-Maaidah : 2

“ Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Al- Hadist digunakan sebagai dasar hukum islam. Kedudukan al-hadist merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-qur'an. Sehingga umat muslim dianjurkan untuk mengikuti hadist seperti diwajibkan mengikuti al-qur'an dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun dalam konsep dan bisnis syariah. Adapun hadist yang berkaitan dengan asuransi syariah atau tentang beberapa prinsip bermuamalah seperti berikut,

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia(suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam konsep dan bisnis asuransi syariah, antar peserta asuransi dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam kebaikan, hal ini juga mengajarkan untuk saling mengasihi antar sesama. Seperti dalam hadist berikut;

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita akit maka bagian yang lain akan turut menderita. (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

Hadist diatas menjelaskan bahwa setiap muslim berkewajiban untuk saling menolong antar sesama. Hal ini dikarenakan setiap muslim atau mukmin ibarat bangunan yang saling menguatkan bagian yang lain, seperti yang terdapat dalam hadist berikut;

“ Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, sau bagian menguatkan bagian yang laian. (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)

Selain Al-Qur’an dan Al Hadist, sumber hukum islam yang ketiga adalah *ijtihad* (fatwa sahabat, *ijma’*, *qiyas*, dan *istihsan*).

b. Sumber Hukum Positif

Landasan hukum Asuransi Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
6. Fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
7. Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.
8. Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru*, pada Asuransi Syariah

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa dasar hukum asuransi syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya adalah harus sesuai dengan Al-Qur’an, Al-hadist, dan sumber hukum islam lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan kehalalannya. Asuransi syariah juga harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjalankan

kegiatan operasionalnya. Hal ini agar asuransi syariah mempunyai kekuatan hukum. Sehingga kegiatan perasuransian di Indonesia dapat berjalan seperti lembaga keuangan syariah sebagai upaya untuk memperkenalkan konsep asuransi syariah kepada masyarakat.

2.1.4 Operasional Asuransi Syariah

Sistem operasional asuransi syariah didasarkan atas prinsip tanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberi santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan perjanjian. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan asuransi syariah diperoleh dari penerapan sistem bagi hasil yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah*.

Menurut Nafis dalam Agustina menyatakan bahwa dalam operasional asuransi syariah, perusahaan asuransi melakukan kerja sama dengan para peserta asuransi dengan prinsip *mudharabah*. Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari keuntungan dana dari para peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah*. Dalam prinsip ini, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib*, yang berfungsi menjalankan modal dan peserta asuransi bertindak sebagai *shahibul maal* yaitu pemilik modal yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan asuransi syariah. Keuntungan itu diperoleh dari pengembangan dana yang dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi sesuai dengan hasil akad atau perjanjian yang telah disepakati di awal.

Sistem operasional asuransi syariah berpedoman kepada Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, ditegaskan bahwa;

1. Dengan Pertimbangan
 - a. Bahwa dalam menyongsong masa depan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.

- b. Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan data tersebut dapat dilakukan melalui asuransi.
 - c. Bahwa bagi mayoritas umat islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum dan cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - d. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi syariah yang berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukanya.
2. Dengan Mengingat:
- a. Firman allah tentang perintah mempersiapkan hari depan; Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada allh dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hasyr (59) ayat 18).
 - b. Firman allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, anantara lain:
 - 1) Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang terna, kecualai yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maaidah (5) ayat 1).
 - 2) Hai orang-orang yang beriamn, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maaidah (5) ayat 90).
 - 3) Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 275).

- 4) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 278)
 - 5) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 279).
 - 6) Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 279).
 - 7) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa' (4) ayat 29).
- c. Hadist-hadist Nabi SAW, tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain;
- 1) Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)
 - 2) Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian yang lain akan turut menderita. (HR. Muslim dari An-Nu'am bin Basyir).
 - 3) Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain. (HR. Muslim dari Abu Musah Al-Asy'ari).
 - 4) Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkannya halal atau menghalalkan yang haram. (HR. At-Tirmidzi dari 'Amr bin 'auf).

- 5) Semua amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khattab).
 - 6) Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. (HR. Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).
 - 7) Orang-orang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya. (HR. Al-Bukhari).
 - 8) Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas dan Malik dari Yahya).
- d. Kaidah fikih yang menegaskan:
- 1) Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
 - 2) Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.
 - 3) Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan
3. Dengan Memperhatikan:
- a. Hasil lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'ul Tsani 1422 H/ 4-5 Juli 2001 M.
 - b. Pendapat dan sarana peserta rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/ 09 April 2001 M.
 - c. Pendapat dan saran peserta rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 25 Jumadil Awwal 1422 H/ 5 Agustus 2001 dan 39 Rajab 1422 H/ 17 Oktober 2001 M.

Dewan Syariah Nasional Menetapkan : Fatwa Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

1. Pertama : Ketentuan Umum
 - a) Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah).

- b) Akad yang sesuai Syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.
 - c) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil.
 - d) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil.
 - e) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad.
 - f) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad.
2. Kedua : Akad Dalam Asuransi
- a) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
 - b) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan dalam akad *tabarru'* adalah *hibah*.
 - c) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan;
 - 1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - 2. Cara dan Waktu pembayaran premi
 - 3. Jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati
3. Ketiga : Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan akad *tabarru'*
- a) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis).
 - b) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
4. Keempat : ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*

- a) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepas haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
 - b) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*.
5. Kelima : Jenis Asuransi dan akadnya
- a) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
 - b) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.
6. Keenam : Premi
- a) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
 - b) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
 - c) Premi yang berasal dari akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta.
 - d) Premi yang berasal dari akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.
7. Ketujuh : Klaim
- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
 - b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai premi yang dibayarkan.
 - c) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
 - d) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.
8. Kedelapan : Investasi
- a) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
 - b) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

9. Kesembilan : Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

10. Kesepuluh : Pengelolaan

- a) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemenang amanah.
- b) Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*
- c) Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad *tabarru* (hibah).

11. Kesebelas : Ketentuan Tambahan


- a) Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi jiwa syariah yaitu setiap peserta wajib membayar premi secara teratur kepada perusahaan. Dalam asuransi syariah mekanisme yang digunakan adalah *risk sharing* yaitu antar peserta asuransi saling tolong menolong untuk membagi risiko yang akan dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah premi yang di dalamnya terdapat dana *tabarru'*. Perusahaan asuransi bertugas sebagai wakil untuk mengelola dana, namun mendapatkan *ujrah* atas jasanya dan bagi hasil dari investasi dana *tabarru'* tersebut.

Sula (2004 :177) menyatakan bahwa dalam sistem yang mengandung unsur tabungan setiap premi yang dibayarkan akan dipisah menjadi dua rekening yaitu:

- a. Rekening tabungan, adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia.
- b. Rekening tabarru' adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling membantu dan saling tolong menolong yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Sistem yang mengandung unsur tabungan merupakan implementasi dari akad *mudharabah* yang terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*. Mekanisme kerja produk dengan tabungan terlihat lebih jelas pada gambar 2.1.



Sumber : Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General)*, 2004

Gambar 2.1 Mekanisme Kerja Produk Dengan Tabungan

2.1.5 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Menurut Novi (2015:82) beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Sisi Perbedaan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Prinsip Dasar	Konsep pengelolaan menggunakan pola <i>risk sharing</i> atau saling menanggung risiko anantara pengelola dan peserta atau disebut <i>at takaful</i> dan <i>at tadhamun</i>	Pola pekerjaan menggunakan pola <i>risk transfer</i> yaitu memindahkan risiko dari peserta kepada perusahaan, risiko yang mengani peserta ditanggung penuh oleh pengelola
Akad	Akad <i>tabarru'</i> (sumbangan kemanusiaan), <i>ta'awun</i> (tolong menolong), akad <i>wakalah</i> , dan akad <i>mudharabah</i> (bagu hasil)	Akad jual beli yang bersifat <i>gharar</i> (spekulatif)
Kepemilikan Dana	Dana menjadi milik peserta setelah dikurangi pembiayaan dan <i>ujrah (fee)</i> pada akad <i>wakalah bil ujarah</i> , perusahaan sebagai pengelola pada akad <i>mudharabah</i> , atau perusahaan dapat mengembalikan <i>underwriting surplus</i> pengelolaan dana <i>tabarru'</i> selama tidak ada klaim pada masa asuransi.	Dana yang dibayarkan nasabah atau peserta kepada perusahaan (premi) menjadi milik perusahaan secara penuh.
Obyek	Pengelolaanya pada obyek-obyek asuransi yang halal dan tidak mengandung syubhat	Tidak membedakan obyek yang haram atau halal, yang penting mendapatkan keuntungan.
Investasi Dana	Selama belum dipakai,	Pengelolaan investasi

	kumpulan premi dana peserta diinvestasikan pada lembaga keuangan yang berbasis syariah atau yang halal yang didasarkan pada sistem upah atau bagi hasil	pada sistem bunga yang mengandung riba dan <i>gharar</i> (spekulatif)
Pembayaran Klaim	Diambil dari rekening dana <i>tabarru'</i> (dana sosial) dari seluruh peserta	Diambil dari dana perusahaan
Pengawasan	Dewan pengawas Syariah	-
Dana zakat, Infaq, dan sadaqah	Kewajiban mengeluarkan zakat	-
Jual Beli Risiko	-	Akad <i>tadabuli</i> , <i>risk transfer</i> , <i>transfer of fund</i>

Selain itu, perbedaan lain antara asuransi konvensional dan asuransi syariah menurut Agus Edi Sumanto yang dikutip oleh M. Nur Rianto yang kemudian dikutip oleh Mardani (2015:124) adalah sebagai berikut;

Tabel 2.2 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Fundamental Hukum dan Operasional	Filosofi mencari ridho Allah, sehingga berdimensi dunia akhirat. Sumber hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dan hukum positif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad utama berdasarkan prinsip <i>tabarru'</i> , yaitu saling tolong menolong, bukan semata-mata bertujuan komersial. Akad	Filosofi berdimensi dunia. Sumber hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku Akad berdasarkan akad jual beli meskipun objeknya mengandung unsur ketidakpastian.

	<p>komersial dengan akad <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, serta jenis akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip yang berakad. Akad tolong menolong dilakukan antara peserta. Akad komersial dilakukan antara perusahaan dan peserta</p>	<p>Pihak yang berakad hanya dilakukan oleh perusahaan dengan pemegang polis.</p>
<p>Manajemen (<i>good corporate governance</i>)</p>	<p>Dalam struktur organisasi terdapat Dewan pengawas Syariah dengan tugas dan fungsi memastikan bahwa operasional perusahaan tidak menyimpang dari prinsip syariah. GCG mengacu kepada hukum syariah dan hukum positif.</p>	<p>Struktur organisasi tidak mensyaratkan adanya Dewan Pengawas Syariah GCG berdasarkan ketentuan positif</p>
<p>Sistem Akuntansi</p>	<p>Menganut prinsip pemisahan entitas dana kelolaan, yaitu entitas dana <i>tabarru'</i> entitas dana peserta, entitas dana pemegang saham Membuat laporan yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana zakat. Premi yang masuk ke perusahaan langsung dipisahkan ke dalam akun yang bersesuaian. Sumber keuntungan</p>	<p>Tidak menganut prinsip pemisahan dana, semua dana dianggap satu entitas kepemilikan. Tidak diwajibkan membuat laporan zakat. Secara umum, tidak dipersyaratkan untuk memisahkan premi yang diterima. Sumber keuntungan berasal dari biaya yang</p>

	<p>berdasarkan dari <i>fee</i>, bagi hasil, pembagian dari surplus <i>underwriting</i>, dan biaya yang dibebankan pada awal kepesertaan, serta biaya administrasi lainnya.</p>	<p>dibebankan, selisih bung teknis, komisi, <i>mortality gain</i>, <i>surrender gaion</i>, dan biaya administrasi lainnya.</p>
Operasional	<p>Desain produknya menghindari unsur <i>gharar</i>, <i>maisir</i> dan riba</p> <p>Objek asuransi adalah zat yang halal dan risiko financial personal yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.</p> <p>Pengelolaan risiko berdasarkan prinsip <i>sharing of risk</i> di antara peserta.</p> <p>Perusahaan sebagai pengelola tidak diperkenankan memasarkan produk yang menggaransi <i>return</i>.</p> <p>Pola <i>marketing</i> dengan prinsip syariah <i>marketing</i> yang mengedepankan kejujuran, transparansi, amanah, dan profesional serta beretika islami.</p> <p>Investasi dana kelolaan pada instrumen berbasis syariah.</p>	<p>Desain produk biasanya memasukkan unsur bunga</p> <p>Objek asuransi tanpa melihat unsur halal haramnya zat yang diasuransikan dan risiko <i>financial personal</i></p> <p>Pengelolaan risiko berdasarkan prinsip transfer of risk dari pemegang polis ke perusahaan</p> <p>Memasarksn produk yang menggaransi <i>return</i>.</p> <p>Pola <i>marketing</i> konvensional, tidak mesti terikat dengan etika islami.</p> <p>Investasi dana kelolaan bebas, sejauh tidak menyimpang dari</p>

	Pembayaran klaim risiko bersumber dari rekening dana <i>tabarru'</i> . Pembayaran klaim manfaat akhir kontrak berasal dari rekening dana investasi peserta. <i>Surplus underwriting</i> dimungkinkan untuk dibagikan sebagian kepada peserta.	hukum yang berlaku. Pembayaran klaim risiko bersumber dari rekening perusahaan. Pembayaran klaim rekening manfaat akhir kontrak berasal dari rekening perusahaan <i>Surplus underwriting</i> sepenuhnya menjadi hak milik perusahaan.
<i>Corporate Culture</i>	Budaya perusahaan yang berbasiskan syariat islam	Budaya perusahaan yang berbasiskan nilai kemanusiaan atas nilai universal.

2.2 Bagi Hasil

Salah satu perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah terletak pada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Asuransi syariah dalam operasionalnya memiliki berbagai macam transaksi yang membedakan dengan asuransi konvensional. Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana peserta, pengelolaan dana peserta asuransi syariah, yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip syariah yang dikenal sebagai bagi hasil. bagi hasil atau profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.

Menurut Mardani, secara umum bagi hasil atau akad kemitraan dalam bisnis dapat dilakukan antaranya yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain. Namun akad *mudharabah* adalah yang paling sering digunakan dalam bisnis

asuransi syariah. Salah satu keunggulan produk asuransi syariah adalah kehalalnya. Halal yang dimaksud adalah adanya prinsip bagi hasil pada asuransi syariah. Konsep bagi hasil yaitu meniadakan riba dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Karena tingkat bunga yang dibayarkan oleh asuransi syariah dengan tingkat bunga yang diterima asuransi syariah digantikan dengan prosentase bagi hasil yang disebut dalam akad *mudharabah*. Keuntungan yang dibagikan harus dibagikan secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi kesepakatan yang terjadi di awal kontrak atau perjanjian asuransi syariah.

2.3 Mudharabah

2.3.1 Pengertian Mudharabah

Secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara yang mempunyai banyak arti, diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, menghindar, bergabung, mencampur, berjalan. Perubahan-perubahan tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya. Pengertian memukul atau berjalan kaki tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Muhammad, 2005:47).

Definisi *mudharabah* merupakan suatu kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan dan memikul beban kerugian sesuai dengan perjanjian bersama.

Menurut PSAK 105:

“ *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan rugi finansial hanya akan ditanggung oleh pemilik dana”.

Di dalam kontrak *mudharabah* akan menghasilkan keuntungan usaha dan kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan usaha inilah yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian itu bukan

diakibatkan kelalaian *mudharib*. Seandainya hal itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Muhammad, 2016:95).

Dari pengertian diatas, pengertian *mudharabah* dalam bisnis asuransi syariah adalah suatu perjanjian atau kontrak antara asuransi syariah sebagai *mudharib* yang mengelola dana dengan peserta asuransi sebagai *shahibul maal* yang menyerahkan sejumlah uang mereka untuk dikelola oleh asuransi syariah dengan pembagian persentase keuntungan yang telah disepakati pada saat akad tersebut dilakukan. Melalui *mudharabah*, kedua belah pihak tidak akan mendapatkan laba, namun mendapatkan bagi hasil dari proyek usaha yang disepakati bersama. Praktek *mudharabah* juga menjelaskan persentase bagi hasil yang akan dibagikan, seperti 50%:50%, 40%:60% atau 30%:70%, sehingga pembagian keuntungan diakhir periode dapat terlihat dengan jelas sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

2.3.2 Rukun dan Ketentuan Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam memulai suatu kegiatan atau dapat dikatakan sebagai tata cara yang harus dilakukan saak akan melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang wajib dipenuhi dalam memulai suatu kegiatan. Apabila syarat tersebut tidak sempurna maka pekerjaan yang dilakukan tidak sah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat, sholat memiliki rukun dan syarat agar sholat tersebut sah, seperti halnya *mudharabah* juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar praktek *mudharabah* tersebut dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya.

Menurut Muhammad (2005:55) unsur-unsur yang harus dipenuhi yang menjadi prasyarat transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut

1. *ijab* dan *qabul*

ijab dan *qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu;

- a. *Ijab* dan *qabul* harus menjelaskan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*
 - b. *Ijab* dan *qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaanya bekerjasama.
 - c. *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan Pengusaha)
Para pihak (*shahib al-maal* dan *mudharib*) disyaratkan
- a. Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya *shahib al-maal* memiliki kapasitas menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
 - b. Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa
3. Adanya Modal
Adapun modal yang disyaratkan adalah;
- a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
 - b. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal adalah uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama, hal ini dikarenakan *mudharabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif
4. Adanya Usaha (*al- 'aml*)
5. Adanya keuntungan
Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa
- a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan melainkan hanya keuntungan setelah dipotong besarnya modal

- b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Karena jika ditentukan dengan nominal berarti *shahib al-maal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung atau ruginya
- c. Nisbah pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60%:40%, 50%:50%, dan seterusnya. Penentuan prosentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Penyebutan nisbah bagi hasil di awal kontrak adalah lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.

2.3.3 Jenis Mudharabah

1. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dan mengelola investasinya. Pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* tersebut. Apabila pengelola melakukan kecurangan atau kelalaian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Namun apabila kerugian bukan karena akibat kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah jenis ini memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Jika pengelola melanggar syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan.

2.3.4 Kedudukan Mudharabah Dalam Asuransi Syariah

Mudharabah dalam asuransi syariah adalah konsep dasar yang menjadi salah satu ciri sistem asuransi secara islam. Konsep *mudharabah* yang diterapkan dalam asuransi syariah merupakan perjanjian anatar peserta dengan perusahaan asuransi. Islam mensyariatkan akad kerja sama dalam bisnis yang bertujuan untuk

memudahkan orang sehingga islam membolehkan praktik asuransi syariah dengan pembagian keuntungan berdasar prinsip *mudharabah*. Kerjasama *mudharabah* diperbolehkan agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bisa saling mengambil manfaat satu sama lain.

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Nama (tahun)	Obyek penelitian	Metode analisis	Hasil (faktor-faktor yang ditemukan)
Diyana arie (2015)	Bank Jatim Syariah Sidoarjo	Kualitatif Deskriptif	Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> adalah besarnya nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, hubungan baik dengan nasabah, perkiraan besarnya omzet nasabah, proyeksi keuntungan nasabah, keuntungan yang dikehendaki bank, <i>cash flow</i> , pesaing atau pasar
Agustina (2015)	AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember	Kualitatif Deskriptif	Mekanisme bagi hasil yang diterapkan sudah menggunakan nilai-nilai syariah. Nilai syariah yang diterapkan adalah akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dengan pembagian keuntungan 70% : 30%
Muhammad (2017)	PT. AJB Bumiputera Syariah Cabang	Kualitatif deskriptif	Mekanisme akad <i>mudharabah</i> dalam kedua produk yang dimiliki asuransi syariah

	Roxy		bermuatan <i>ta'awun</i> antar sesama manusia. Dalam pembuatan akad, mekanisme yang dilakukan adalah adanya <i>sighat</i> , modal, dan nisbah. Nisbah yang ditentukan dalam unsur tabungan telah ditetapkan oleh perusahaan dengan ketentuan dari DPS sebesar 70% : 30%.
Mujibulhaq (2017)	AJB Bumiputera 1912 Canag Syariah Surakarta	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan dana pada AJB Bumiputera 1912 Syariah menerapkan 3 premi dan 3 akad, yaitu dana investasi dari akad <i>mudharabah</i> , <i>tabarru</i> dari akad <i>tabarru</i> , <i>ujrah</i> dari akad <i>wakalah bil ujah</i> . Mekanisme pengelolaan dana telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di dalam fatwa DSN
Risnawati (tanpa tahun)	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Kepustakaan dan Penelitian lapangan	Mekanisme pengelolaan dan terbagi atas dua sistem yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan dan tidak mengandung unsur tabungan. Dimana unsur yang mengandung tabungan adalah investasi yang dikelola perusahaan dan tabungan dipegang peserta. Dan yang tidak mengandung unsur tabungan yaitu dana <i>tabarru</i> .

			Bagi hasil yang dilakukan adalah 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.
--	--	--	--

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian



Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam produk asuransi jiwa syariah khususnya pada PT. Sunlife Financial Syariah Cabang Jember terdapat akad *mudharabah* yang terdapat apada kontrak antara perusahaan dengan nasabah atau peserta. Prosedur penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* sangat penting untuk diketahui agar dapat ditentukan faktor-faktor yang dipertimbangkan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima oleh perusahaan dengan pihak peserta.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan menganggap realitas itu sebagai sesuatu yang benar-benar nyata, dan dapat di observasi, yang bertujuan untuk menjelaskan, menyelidiki, mendeskripsikan dan proses terjadinya. Metode yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Menurut Moleong (2007:6), “ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Tipe penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas akad mudharabah pada PT. Sunlife Financial Syariah Indonesia Cabang Jember.

3.2 Unit Analisis

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah PT. Sunlife Financial Syariah Cabang Jember yang berlokasi di Jl. Mastrip, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

3.2.2 Informan

Informan atau narasumber adalah orang yang dianggap memiliki informasi tentang objek yang ingin diteliti. Peneliti memilih penyedia akad sebagai informan dengan kriteria yang diajukan yaitu seorang informan yang paham, berwenang, dan juga bertanggung jawab atas segala kegiatan mengenai akad mudharabah yang terjadi pada PT. Sunlife Financial Syariah Cabang Jember. Pada penelitian

ini, informan adalah Bapak Arief Rachman Hakim selaku *Agency Director* PT. Sun Life Financial Syariah Jember

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan responden atau narasumber atau informan yaitu penyedia akad *mudharabah* pada PT. Sunlife Financial Syariah Cabang Jember.

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui buku-buku dan laporan-laporan tertulis dari PT. Sunlife Financial Syariah Cabang Jember yang sesuai dengan tujuan penulisan. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa profil PT. Sun Life Financial Indonesia. Data ini didapatkan dari buku pedoman pelaksanaan perusahaan agensi PT. Sun Life Financial Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:241), Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap mata antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah pihak penyedia akad *mudharabah* pada perusahaan PT. Sunlife Financial Syariah Cabang Jember.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung oleh subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda, dan sebagainya. Studi dokumen yang dipelajari disini adalah dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan penentuan nisbah bagi hasil atas akad mudharabah yang terdapat pada PT. Sunlife Financial Syariah Cabang Jember.

3.5 Teknik Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. (Sugiyono, 2014:117)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji kredibilitas data. Triangulasi yaitu diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Moleong, 2016).

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:89).


Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data dari Miles dan Huberman (1992), yaitu:

- a. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan,
- b. Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pada tahap ini peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti (Sugiyono, 2014:92).

- c. Penyajian data. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi, dan dapat menentukan ke tahap yang selanjutnya yang akan dikerjakan (Sugiyono, 2014:95). Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa penentuan nisbah bagi hasil akad mudharabah pada PT. Sun Life Financial Syariah.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono,2014).

1.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Sun Life Financial Syariah Jember serit pembahasan pada bab empat mengenai hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil atas akad mudharabah pada PT. Sun Life Financial Syariah Jember sudah ditetapkan oleh induk perusahaan yaitu PT. Sun Life Financial Indonesia. Nisbah yang dibagikan adalah 40 % untuk peserta, 30% untuk perusahaan, dan 30% akan disimpan dalam dana *tabarru'*. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas akad mudharabah pada PT. Sun Life Financial Syariah adalah Jangka waktu asuransi, Perkiraan risiko yang dihadapi, Proyeksi keuntungan, Pasar/ pesaing

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- a. Objek penelitian ini terbatas pada salah satu kantor cabang PT. Sun Life Financial Syariah yaitu PT. Sun Life Financial Syariah Jember.
- b. Variabel dalam penelitian ini terbatas pada akad mudharabah pada perusahaan asuransi jiwa syariah.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa saran untuk pengambilan kebijakan bagi pihak perusahaan dan peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan, dalam hal mengelola dana nasabah yang dilakukan PT. Sun Life Financial Syarioah sudah bagus, akan tetapi PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Jember harus lebih meningkatkan pemahaman alur-alur investasi pada apara agen, agar pada saat calon peserta ingin berasuransi di PT. Sun Life Financial Syariah para agen dapat menjelaskan

lebih detail mengenai pengelolaan dana nasabah. Dalam hal keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, para agen harus lebih transparan untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai hasil investasi dan sistem bagi hasilnya, agar nasabah mengetahui pengelolaan kontribusi yang telah dibayarkan dan mengetahui pengalokasian dana yang telah dibayarkan.

2. Peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan pengembangan dengan menambah objek dan variabel yang diteliti dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya di Kabupaten Jember saja. Sehingga nantinya informasi yang akan dihasilkan bisa lebih menggambarkan situasi yang sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Buku

Indriantoro, N dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi & Manajemen)*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Mardani, Dr. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Prenamedia Grup.

Muhammad. 2016. *Sitem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

Muhammad. 2005. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah (Mudharabah Dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern)*. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.

Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Puspitasari, N. 2015. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sula, M.S. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.

Internet

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). 2016. *Data Bisnis dan Reasuransi Syariah AASI 2016*. Jakarta : Divisi Riset dan Statistik AASI

Yahya, I.S. 2017. Prospek keuangan Syariah 2017 Cerah. <https://bisnis.tempo.co>. [Diakses pada 12 November 2017].

Skripsi

Koharsyah, M.A. 2017. *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah Di PT. AJB Bumiputera Syariah Cabang Roxy*. Skripsi. Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Pratiwi, A. 2015. *Impelementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Perspektif Bagi Hasil Pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah Jember*. Skripsi. Jember : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Raffiny, G.O, 2011. *Faktor-Faktor Ynag Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo*. Skripsi. Jember : Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Setiawan, A.D. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo*. Skripsi. Jember : Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Risnawati, Muslimin kara. (tanpa tahun). *Bagi Hasil Dana Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Dalam Asuransi Syariah*. Jurnal . Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Mujibulhaq. 2017. *Evaluasi Mekanisme Pengelolaan dana Dengan Sistem Mudarabah Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta)*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara

1. Produk dari Sun Life Syariah yang menggunakan akad mudharabah itu apa saja?

Jawab : semua, jadi kita punya beberapa produk, seperti brilian hasanah sejahtera, untuk dana pensiun dan dana pendidikan. Ada fortune plus, jadi sebenarnya tugas kita itu memberikan solusi atau gambaran tentang perencanaan keuangan yang syariah, tergantung kebutuhan nasabah, nasabah ini inginya apa, mau dana pensiun atau dana pendidikan, apa dana pensiun + kesehatan, atau perencanaan keuangan untuk tabungan umrah atau haji, itu semua di programkan di sun life syariah, jadi kita memberikan solusinya, misal mbak ingin dana pensiun, agar nanti saat usia 50,55, 60 punya dana pensiun, karena orang swasta seperti kita ini kan tidak punya dana pensiun, ditabung sejak dini, jadi di asuransikan dengan bentuk tabungan.

Berkaitan dengan mudharabah tadi, syariah memang kalau kasih investasinya itu bergerak dibidang instrument yang syariah, seperti balance fund, equity fund, atau instrument-instrument lain yang berbasis syariah, artinya perbedaan sun life financial syariah indonesia dengan konvensional, jadi bedanya, kalau di konvensional tidak ada bagi hasil, dan tidak ada saling tolong menolong, kalau di syariah kan ada, jadi semua peserta itu setiap bulan di potong dana tabarru, tabarru ini dikelola masuk ke rekening tabarru, jadi ada rekening tabarru, rekening investasi, ada rekening perusahaan.

Jadi apabila peserta mengalami sakit. Misal mbak kina atau mbk fany menjadi peserta kita, padahal kita nggak kenal ya, jadi kalau misal terjadi mbk fany sakit, kita memberikan dana tolong menolong untuk mereka walaupun kita nggak kenal sama mereka, itu yang namanya tabarru, tabarru itu saling tolong menolong, terus yang kedua tadi bagi hasil, bagi hasil itu yang di konven tidak ada, namun di kita ada, kalau di kita, kalau perusahaan surplus under writing, untung, jadi setiap tahun itu kita ada laporan keuntungan, jadi semua di bagi bagikan ke semua peserta, jadi seperti itu.

2. Dalam pembagian hasil itu, hasil yang dibagikan menggunakan revenue sharing atau profit sharing?

Jawaban : jadi yang dibagikan itu setelah dikurangi pajak dan biaya –biaya lainnya, jadi nanti pembagian bagi hasilnya itu dibagikan setiap tahun, dimasukkan kedalam saldo unit rekening ,jadi di kita itu bentuknya unit link, unit link di indonesia itu masuk pada tahun 2000.

Unit link itu adalah program asuransi + investasi, jadi unit link itu sekarang lagi nge trend di indonesia,jadi unit link itu bukanhanya ada unsur asuransi tapi juga ada unsur investasinya, kenapa masyarakat indonesia sekarang itu lebih tertarik, karena unit link itu ada unsur investasi dan melindungi jiwa dan kesehatan, cuman kalau di kita itu dikelola di instrument-instrument investasi yang berbasis syariah, dan disitu di awasi oleh badan pengawas syariah, DPSN,, jadi kinerja investasi kita itu dimonitor , kita nggak boleh menyimpang dari syarat-syarat syariah,

3. Masalah apa sih yang biasanya terjadi antara perusahaan dan peserta? Apakah misal seperti pembagian hasil itu seperti apa,?

Jawaban : penentuan bagi hasil itu tergantung jumlah tabungan nya, yaitu diberikan dari besar kecilnya tabungan, jadi 40 %dibagikan, 60% untuk perusahaan,

4. Ilustrasi penyetoran dana dari peserta ke perusahaan itu seperti apa sih pak?

Jawaban : misal peserta ingin dana pendidikan atau dana pensiun kita kasih program-program seperti briliance hasanah sejahtera, jadi nanti kita bikin ilustrasi, sesuai dengan yang tadi pak arif jelaskan tadi mbak kina, ilustrasinya itu adalah sesuai dengan nama tertanggung, jadi peserta itu adalah pemegang polis atau peserta yang berkuasa terhadap polis tersebut,polis itu kuat secara hukum, dan yang bisa mencairkan dananya itu peserta, peserta itu tertanggung, yang diasuransikan itu jiwanya, ditanggungkan ke perusahaan , apabila terjadi risiko terhadap tertanggung, maka kita menanggung risiko tersebut.

5. Mekanisme laporan dari perusahaan cabang ke pusat itu seperti apa pak?

Jawaban : jadi kita itu sebagai mitra bisnis nya Sun Life Financial Indonesia, jadi kita bukan karyawan atau peserta, jadi kita itu sebagai mitra bisnis, dan kebetulan agency saya ini namanya “ Sun Life Syariah Lazuarding D’Sakinah” yang berkantor di jalan mastrip 59 E. Ini adalah sebagai mitra bisnisnya Sun Life Financial Indonesia, menjual program-program yang ada dari Sun Life, seperti dana pensiun, dana pendidikan, kesehatan, ada investasi murni, tabungan umroh, tabungan haji, kita membantu perencanaan keuangan calon peserta kita tadi.

Na itu mekanisme nya, nanti dari peserta , masuk ke rekening Sun Life Financial Indonesia, itu langsung online, jadi semua nasabah atau peserta itu tidak memaki tunai, jadi nasabah itu langsung pakai ATM. Bisa mealaui debet rekening bisa, perusahaan kita, rekening Bank nya itu, BCA, BNI, Mandiri, BRI, CNB Niaga.

jadi peserta harus mempunyai rekening, nanti rekening tersebut akan ke debet setiap bulan, jadi bayarnya ini bisa bulanan, semesteran atau tahunan, tergantung perjanjian kontrak nya, jadi peserta atau nasabah itu cara nabungnya atau bayarnya bagaimana, begitu.

6. Apakah antara perusahaan dengan peserta atau nasabah terdapat tawar menawar dalam penentuan bagi hasil?

Jawaban: nggak ada tawar menawar, jadi akad itu adalah semacam perjanjian antara nasabah dengan perusahaan, jadi sudah terjadi akad tersebut. misal mbak kina mau nabung per bulan 500.000, ya udah 500.000 tiap bulan, jadi tidak ada tawar menawar., cuman ada biaya-biaya yang muncul. Ada biaya tabarru., misal nabung 500.000, jadi tiap bulan akan kepotong tabarru, kegunaanya untuk tolong menolong tadi,

7. Berapa penentuan untuk tabarru dan berapa penentuan untuk investasinya?

Jawaban: sebentar saya buka buku panduan, jadi ini, kontribusi berkala 50%, kontribusi Top Up, jadi Top Up itu membantu untuk hasil investasi, jadi dipotong 5 %. Misal mbak kina nabung 500.000, tahun pertama itu kepotong 50%, terus kontribusi top up 5%, ini salah satu jenis produk ya, ada juga ujah, ujah disini biaya administrasi per bulan, ujah penebusan polis, jadi kalau ujah penebusan

polis ini kalau diputus, tahun pertama biaya sekian, jadi memang minimal kita investasi 1 tahun pertama,

8. Apakah dana investasi yang diinvestasikan ke beberapa instrument tersebut murni dari dana peserta?

Jawaban: iya, jadi dana nasabah yang kita investasikan, kita memakai sistem pengumpulan dana, pooling of fund, itu dialokasikan dalam bentuk investasi, kita memakai jasa Fund Manager, Fund manager itu yang ahli di bidang investasi, jadi mekanismenya itu kalau boleh saya gambar, itu seperti ini, di Sun Life Financial, ada nasabah atau peserta yang menabung 100 juta, 50 juta, 25 juta, 15 juta, 10 juta, 5 juta,, terus Sun Life memakai jasa Fund Manager, manajer keuangan yang ahli dibidang investasi, di investasikan ke instrument-instrument investasi, kalau syariah, kita membeli saham-saham yang syariah, seperti telkom, semen, kita nggak beli saham rokok, karena rokok itu dianggap haram.

Dan juga obligasi, ini 100 % di investasikan, namun disebar, untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Inimemakai bank kustodian namanya Deusch Bank, jadi dana nasabah di bank tersebut, bank ini mengeluarkan harga NAV, net asset value, nilai aktiva bersih, itu keluar setiap hari, bisa dilihat di website, harga unit, kita kan unit link, unit link itu program investasi plus asuransi,

9. Dari hasil investasi tersebut, berapa untuk perusahaan dan berapa untuk peserta?

Jawaban: untuk hasilnya itu, dilihat dari hasil investasi ini, di pasar uang, unit link ini keluar setiap hari harganya, kebetulan sekarang harga unitnya itu 1.400, dulu kita tahun 2010, kita jual unitnya itu 1000, jadi kalau nasabah nabung 500.000, itu dibelikan unit harga sekarang, nanti perkembangan hasil investasinya itu yang dibagikan, misal nabung selama 10 tahun, sekarang kan harganya 1.400, 10 tahun kedepan harganya misal 2.000, ya jumlah unitnya itu dikalikan 2.000 itu, jadi untuk persnya itu tergantung dari hasil investasi tersebut.

10. Apakah perusahaan mengambil keuntungan dari investasi tersebut?

Jawaban: kalau perusahaan tidak mengambil keuntungan dari investasi itu

11. Jika melihat hal tersebut, apakah setiap orang mempunyai hasil investasi yang berbeda?

Jawaban: tergantung dari usia, dan besar kecilnya jumlah tabungan dan premi yang dibayarkan

12. Apakah proses seleksi peserta atau underwriting berpengaruh terhadap pembagian hasil?

Jawaban: perusahaan kita sudah mempunyai RBC, pemerintah memberikan rasio persyaratan 120 %, dan syariah 30%, padahal RBC syariah kita 140%,

13. Apakah pesaing berpengaruh terhadap penentuan nisbah?

Jawaban; “Berpengaruh, persaingan asuransi kita itu sangat ketat, namun kelebihan di kita adalah kita tak membedakan rasa tau agama, berbagai macam ras, suku, agama, boleh menjadi nasabah, kita tidak memilih atau membedakan hal tersebut, jadi perusahaan kita itu sifatnya universal, justru kebanyakan dari nasabah kami adalah dari kalangan non muslim, karena mereka melihat dari bagi hasilnya tersebut dan sifat tolong menolong itu, dan mereka menganggap syariah itu bagus”

14. Apakah lama jangka waktu asuransi berpengaruh terhadap penentuan nisbah?

Jawaban; nisbah sudah ditentukan dengan persentase tersebut, sudah pasti dipertimbangkan dengan baik, dengan didampingi oleh dewan pengawas syariah. Seperti halnya jangka waktu, di asuransi kita, ada yang jangka waktunya 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Semakin lama jangka waktunya, maka insyaAllah semakin besar nilai kontribusi dan investasinya.

15. Kalau tentang risiko yang dihadapi perusahaan, berpengaruh atau tidak terhadap penentuan nisbah?

Jawaban; nah, jika dalam masalah risiko. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, dimana pada asuransi syariah, menggunakan risk sharing atau berbagi risiko. Risiko ini juga faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya tersebut, perusahaan sudah menghitung bagaimana

perbandingn antara risiko dan hasil yang akan didapatkan. Sehingga seperti bagaimana hasil keuntunganya, jangka waktunya, risiko, itu beberapa factor yang dipertimbangkan. Kurang lebih seperti itu mbak kina.

